



PERATURAN DESA PELANG

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PELANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA PELANG
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**



PERATURAN DESA PELANG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PELANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 146 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pelang tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pelang Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANG
DENGAN
KEPALA DESA PELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PELANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pelang Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.5313.47.214,46
a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 37.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.493.783.220,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 563.994,46

2. Belanja Desa	Rp. 1.530.991.673,77
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 443.109.673,77
b. Bidang Pembangunan	Rp. 453.532.000,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp. 0,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 38.750.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 595.600.000,00

Surplus/ Defisit Rp. 355.540,69

3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri atas :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa;
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di : Pelang
Pada tanggal : 03 Januari 2022



**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA PELANG
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.509.022.200,00	1.493.783.220,00	15.238.980,00
Dana Desa		1.094.132.000,00	1.094.132.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		66.244.500,00	66.244.500,00	0,00
Alokasi Dana Desa		314.895.700,00	299.656.720,00	15.238.980,00
Bantuan Keuangan Provinsi		33.750.000,00	33.750.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	563.994,46	563.994,46
JUMLAH PENDAPATAN		1.546.022.200,00	1.531.347.214,46	14.674.985,54
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		458.140.200,00	443.109.673,77	15.030.526,23
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		453.532.000,00	453.532.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		38.750.000,00	38.750.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		595.600.000,00	595.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.546.022.200,00	1.530.991.673,77	15.030.526,23
SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	355.540,69	(355.540,69)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		2.015.506,97	0,00	2.015.506,97
PEMBIAYAAN NETTC		2.015.506,97	0,00	2.015.506,97
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		2.015.506,97	355.540,69	1.659.966,28

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Pelang, 03 Januari 2022

Kepala Desa Pelang

DUNIAH

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PELANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.509.022.200,00	1.493.783.220,00	15.238.980,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.094.132.000,00	1.094.132.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.094.132.000,00	1.094.132.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	66.244.500,00	66.244.500,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	66.244.500,00	66.244.500,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	314.895.700,00	299.656.720,00	15.238.980,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	314.895.700,00	299.656.720,00	15.238.980,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	563.994,46	563.994,46
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	563.994,46	563.994,46
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	563.994,46	(563.994,46)
		JUMLAH PENDAPATAN	1.546.022.200,00	1.531.347.214,46	14.674.985,54
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	458.140.200,00	443.109.673,77	15.030.526,23
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	418.140.200,00	402.901.220,00	15.238.980,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.542.400,00	42.182.400,00	360.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	42.542.400,00	42.182.400,00	360.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.542.400,00	42.182.400,00	360.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	35.640.000,00	360.000,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	6.542.400,00	6.542.400,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	262.238.400,00	259.550.604,00	2.687.796,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	262.238.400,00	259.550.604,00	2.687.796,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	262.238.400,00	259.550.604,00	2.687.796,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	218.397.600,00	215.709.804,00	2.687.796,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	43.840.800,00	43.840.800,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.803.864,00	1.612.680,00	12.191.184,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	13.803.864,00	1.612.680,00	12.191.184,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.803.864,00	1.612.680,00	12.191.184,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	12.191.184,00	0,00	12.191.184,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.612.680,00	1.612.680,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	31.105.536,00	31.105.536,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.244.236,00	15.244.236,00	0,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.244.236,00	6.244.236,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.744.236,00	1.744.236,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.3.	Belanja Modal	15.861.300,00	15.861.300,00	0,00
1.1.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	15.861.300,00	15.861.300,00	0,00
1.1.4	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	15.861.300,00	15.861.300,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00
1.1.90	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.90	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.93	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.94		Operasional Posyandu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.94	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.94	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.95		Operasional PKK	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.95	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.95	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.96	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.96	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1.1.97		Operasional Linmas	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.97	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.97	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	350.000,00	350.000,00	0,00
1.3		<u>Penelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>40.000.000,00</u>	<u>40.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1.4		<u>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,</u>	<u>0,00</u>	<u>208.453,77</u>	<u>208.453,77</u>
1.4.90		Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0,00	208.453,77	208.453,77
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	208.453,77	208.453,77
1.4.90	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	208.453,77	208.453,77
1.4.90	5.2.5.90.	Admin Bank	0,00	208.453,77	(208.453,77)
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>453.532.000,00</u>	<u>453.532.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1		<u>Sub Bidang Pendidikan</u>	<u>11.600.000,00</u>	<u>11.600.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
			11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	<u>68.532.000,00</u>	<u>68.532.000,00</u>	<u>0,00</u>
		Sub Bidang Kesehatan	23.532.000,00	23.532.000,00	0,00
2.2		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes			
2.2.1		Milik Desa (obat, insentif, KB, dsb)	23.532.000,00	23.532.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.532.000,00	23.532.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	23.532.000,00	23.532.000,00	0,00
2.2.1	5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.2.91		Operasional Mobil sehat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
2.2.91	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	<u>320.000.000,00</u>	<u>320.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	320.000.000,00	320.000.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	<u>53.400.000,00</u>	<u>53.400.000,00</u>	<u>0,00</u>
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.92	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.6.92	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
2.6.92	5.3.	Belanja Modal	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
2.6.92	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00
2.6.92	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer			
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>38.750.000,00</u>	<u>38.750.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	<u>33.750.000,00</u>	<u>33.750.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.4.99	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
4.4.99	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
4.4.99	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.4.99	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.4.99	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.4.99	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.6.1		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.6.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.6.1	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.6.1	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	595.600.000,00	595.600.000,00	0,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
5.2.1		Penanganan Keadaan Darurat	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
5.2.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
5.2.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
5.2.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	507.600.000,00	507.600.000,00	0,00
5.3.1		Penanganan Keadaan Mendesak	507.600.000,00	507.600.000,00	0,00
5.3.1	5.4.	Belanja Tidak Terduga	507.600.000,00	507.600.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	507.600.000,00	507.600.000,00	0,00
5.3.1	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	507.600.000,00	507.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			1.546.022.200,00	1.530.991.673,77	15.030.526,23
SURPLUS / (DEFISIT)			0,00	355.540,69	(355.540,69)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.015.506,97	0,00	2.015.506,97
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	2.015.506,97	0,00	2.015.506,97
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	2.015.506,97	0,00	2.015.506,97
JUMLAH PEMBIAYAAN			2.015.506,97	0,00	2.015.506,97
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			2.015.506,97	355.540,69	1.659.966,28

Pelang, 03 Januari 2022

Kepala Desa Pelang



PEMERINTAH DESA PELANG
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	2.371.047,66	2.015.506,97
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	2.371.047,66	2.015.506,97
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materi	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	2.371.047,66	2.015.506,97
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyerahan Modal Pemerintah Desa	0,00	0,00
	Jumlah Investasi	0,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	0,00	0,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	57.261.300,00	0,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	320.000.000,00	0,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap	377.261.300,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2021 (Rp)	TAHUN 2020 (Rp)
1	2	3	4
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	0,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	379.632.347,66	2.015.506,97
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	379.276.806,97	2.015.506,97
3.1.2.	Ekuitas SAL	355.540,69	0,00
	Jumlah Ekuitas	379.632.347,66	2.015.506,97
	JUMLAH EKUITAS	379.632.347,66	2.015.506,97
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	379.632.347,66	2.015.506,97

Pelang, 03 Januari 2022

Kepala Desa Pelang



Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

1. Alokasi Dana Desa Penerimaan dari Alokasi Dana Desa

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/Kurang)
Tahap 1	23.500.444	20.960.614	2.539.830
Tahap 2	41.160.822	39.890.907	1.269.915
Tahap 3	22.350.122	21.080.207	1.269.915
Tahap 4	22.350.122	21.080.207	1.269.915
Tahap 5	22.350.122	21.080.207	1.269.915
Tahap 6	22.350.122	21.080.207	1.269.915
Tahap 7	22.350.122	21.080.207	1.269.915
Tahap 8	22.350.122	21.080.207	1.269.915
Tahap 9	22.350.122	21.080.207	1.269.915
Tahap 10	50.233.658	48.963.743	1.269.915
Tahap 11	43.549.922	42.280.007	1.269.915
	314.895.700	299.656.720	15.238.980

Keterangan

- Terdapat kekurangan pendapatan pada Rekening Kas Desa senilai Rp. 15.238.980,- untuk pembayaran BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan
- Kekurangan Tersebut merupakan Pembayaran 1% dan 4% atas kewajiban BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan ke rekening BPJS Kesehatan (Intercept)

2. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Belanja untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari

	Anggaran	Realisasi	(Lebih/Kurang)
Belanja Pegawai	361.484.664	346.245.684	15.238.980
Belanja Barang dan Jasa	80.794.236	80.794.236	-
Belanja Modal	15.861.300	15.861.300	-
	458.140.200	442.901.220	15.238.980

Keterangan

- Belanja Pegawai tidak terealisasi sampai dengan 100% karena ada kewajiban pembayaran sebesar 1% dan 4% iuran BPJS telah di potong dan di transfer langsung oleh Pemerintah Daerah ke Rekening BPJS Kesehatan sebagai kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa atas Pembayaran iuran BPJS Kesehatan

**PERATURAN DESA PELANG
KECAMATAN KEMBANGBAHU
NOMOR 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(P-APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH DESA PELANG
KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**



KEPALA DESA PELANG
KECAMATAN KEMBANGBAHU KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PELANG
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PELANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan

- Tahun 2020 Nomor 21);
- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANG

Dan

KEPALA DESA PELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PELANG Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.504.731.400,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.504.731.400,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.451.731.400,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	4.500.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.456.231.400,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	48.500.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	2.371.047,66
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	2.371.047,66
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	55.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.500.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	50.500.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(48.128.952,34)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	371.047,66

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PELANG.

Ditetapkan di : PELANG

Pada tanggal : 17 Oktober 2022

KEPALA DESA,

ttd

DUMILAH

Diundangkan di : PELANG

Pada tanggal : 18 Oktober 2022

PLT SEKRETARIS DESA



LEMBARAN DESA PELANG NOMOR 04 TAHUN 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PELANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.467.731.400,00	1.467.731.400,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.504.731.400,00	1.504.731.400,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	386.641.520,00	325.828.760,00	(60.812.760,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	144.884.860,00	156.384.860,00	11.500.000,00	
5.3.	Belanja Modal	502.505.020,00	556.317.780,00	53.812.760,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	417.700.000,00	417.700.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.451.731.400,00	1.456.231.400,00	4.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	53.000.000,00	48.500.000,00	(4.500.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.371.047,66	2.371.047,66	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.371.047,66	2.371.047,66	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	50.500.000,00	(4.500.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	50.500.000,00	(4.500.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(52.628.952,34)	(48.128.952,34)	(4.500.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	371.047,66	371.047,66	0,00	

PELANG, 17 Oktober 2022



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PELANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer		1.467.731.400,00	1.467.731.400,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa		855.647.000,00	855.647.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		54.292.900,00	54.292.900,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		392.791.500,00	392.791.500,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		165.000.000,00	165.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00
4.3.6.	Bunga Bank		0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN		1.504.731.400,00	1.504.731.400,00	0,00
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		486.084.400,00	486.084.400,00	0,00
			441.026.380,00	380.213.620,00	(60.812.760,00)
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1.1.01	Belanja Pegawai		36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa				
1.1.02	Belanja Pegawai		269.358.000,00	218.397.600,00	(50.960.400,00)
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa				
1.1.03	Belanja Pegawai		30.983.520,00	28.731.160,00	(2.252.360,00)
			30.983.520,00	28.731.160,00	(2.252.360,00)

2. 8. 2006

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (RP)			PERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	3	SEMULA	MENJADI		
				4	5		
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.03	5.2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.03		Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.04	5.2	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.04		Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.08	5.2	Pengembangan Sistem Informasi Desa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.08		Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.90	5.2	Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.90		Belanja Barang dan Jasa		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.4.91	5.2	Penyelenggaraan Evaluasi tingkat perkembangan desa		0,00	0,00	0,00	
1.4.91		Belanja Barang dan Jasa		0,00	0,00	0,00	
1.4.95	5.2	Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.95		Belanja Barang dan Jasa		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
2.				0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.1				0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.1.01		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		541.947.000,00	546.447.000,00	4.500.000,00	
2.1.01	5.2	Sub Bidang Pendidikan		15.000.000,00	34.500.000,00	19.500.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h		15.000.000,00	34.500.000,00	19.500.000,00	
2.1.01		Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	34.500.000,00	19.500.000,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan		15.000.000,00	34.500.000,00	19.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.91	5.2	Operasional Mobil sehat		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.2.91		Belanja Barang dan Jasa		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm		486.947.000,00	471.947.000,00	(15.000.000,00)	
2.3.11	5.3	Belanja Modal		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili		35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
2.3.12				114.447.000,00	114.447.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN		ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	114.447.000,00	114.447.000,00	0,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (D	212.500.000,00	212.500.000,00	0,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	212.500.000,00	212.500.000,00	0,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	417.700.000,00	417.700.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.500.000,00	68.500.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	349.200.000,00	349.200.000,00	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	349.200.000,00	349.200.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	349.200.000,00	349.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	1.451.731.400,00	1.456.231.400,00	4.500.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	53.000.000,00	48.500.000,00	(4.500.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	2.371.047,66	2.371.047,66	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	2.371.047,66	2.371.047,66	0,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	50.500.000,00	(4.500.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	55.000.000,00	50.500.000,00	(4.500.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
	3		4	5	6	7
		PEMBIAYAAN NETTC	(52.628.952,34)	(48.128.952,34)	(4.500.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	371.047,66	371.047,66	0,00	

PELAK, 17 Oktober 2022





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PELANG KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PELANG
KECAMATAN KEMBANGBAHU
NOMOR : 188/04/413.319.2013.01/2022

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA ATAS
PERATURAN DESA PELANG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BERSAMA KEPALA DESA PELANG,**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDES);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Peraturan Desa PELANG Nomor 02 tahun 2022 tentang Rancangan PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDES) menjadi Peraturan Desa PELANG tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APBDES) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3

- Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
 - 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 - 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
 - 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa PELANG membahas Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PELANG
Pada Tanggal : 18 oktober 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PELANG**

Ketua

SUWANTO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PELANG KECAMATAN KEMBANGBAHU
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA PELANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG KECAMATAN KEMBANGBAHU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 188/04/413.319.2013.01/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas, bulan oktober, tahun Dua ribu duapuluh dua, bertempat di Balai Desa PELANG Kecamatan Kembangbahu Menindaklanjuti usulan Kepala Desa PELANG perihal Peraturan Desa tentang Rancangan PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa PELANG mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa PELANG menyatakan **menyepakati bersama** Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PELANG Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa PELANG,

1. SUWANTO
2. SUGITO
3. AS'AD MARSUJI, S.Pd
4. MAT SOLEH
5. UMAROH, S.Pd
6. ANDIK SISWANTO
7. RIADI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

